

FORM INVENTARISASI HASIL KELITBANGAN

1.	Judul Hasil Penelitian/ Kajian	: KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH DARI PAJAK ALAT BERAT
2.	Abstrak	: Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah telah diberikan mandat dari Presiden sebagai Kepala Negara dalam Pemerintahan Pusat untuk sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada Kepala Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemelilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan tersebut dapat dioptimalkan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang merupakan salah satu Upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan sumber penerimaan yang cukup dan optimal bagi penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya di daerah. Terkait Pajak Alat Berat (PAB) merupakan jenis pajak baru dalam UU 1/2022 yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi yang sebelumnya merupakan salah satu objek PKB. Uraian terkait hal ini tidak perlu menjelaskan lebih detail materi muatan ini karena telah jelas dalam UU 1/2022. Penyusunan kajian potensi pendapatan ini adalah untuk menyusun aksi perwujudan peningkatan pendapatan daerah dari potensi pajak alat berat yang ada di DIY. Pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan meliputi pengumpulan data primer yang dilakukan melalui pengumpulan literatur dan melakukan wawancara kepada beberapa pihak mengenai kondisi eksisting dan potensi pendapatan daerah dari pajak alat berat. Dari hasil pengumpulan

		<p>data tersebut, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang lengkap serta dilanjutkan dengan analisis deskriptif sehingga diperoleh strategi yang relevan dan komprehensif. Berdasarkan analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi, strategi optimalisasi pajak alat berat yang perlu dilakukan adalah membangun sistem informasi pajak alat berat yang meliputi data basis alat berat, identitas pemilik, identifikasi nomor rangka, dan informasi lain yang mendeskripsikan alat berat tersebut. Sistem informasi tersebut juga memuat informasi kewajiban pajak, besarnya pajak yang sudah dibayarkan ataupun kewajiban yang belum dibayarkan. Selain membangun sistem informasi, diperlukan juga pengintegrasian dengan proses lelang proyek yakni menjadikan bukti lunas pajak alat berat sebagai salah satu persyaratan lelang proyek konstruksi, yang dapat dimulai tahap pra lelang dengan tetap melakukan koordinasi kebijakan lintas OPD yang terkait dan ditetapkan dalam regulasi yang baku sebagai revisi atas ketentuan yang berlaku selama ini.</p>
3.	Kata kunci	: HKPD, PAD, Perda, PAB
4.	Penyusun	: CV.TECHNO CITA CONSULTANT
5.	Kontak	: CV.TECHNO CITA CONSULTANT Alamat Prancak Dukuh RT 03 Panggungharjo Sewon Bantul Email : technocitaconsultant@gmail.com Telepon 081392929400
6.	Sumber Dana	: APBD TA 2024
7.	Anggaran	: Rp89.749.050,-
8.	Rumusan masalah dalam penelitian/kajian	: 1. Belum adanya validitas data potensi Alat Berat. 2. Belum ada Sistem Informasi Data Alat Berat.
9.	Latar belakang penelitian/ kajian	: Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan sumber

penerimaan yang cukup dan optimal bagi penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya di daerah. UU HKPD ini selain mengamankan perlunya restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah, juga perlunya pemerintah daerah untuk menyusun satu perda untuk mengatur seluruh pungutan PDRD. Terkait Pajak Alat Berat (PAB) merupakan jenis pajak baru dalam UU 1/2022 yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi yang sebelumnya merupakan salah satu objek PKB. Uraian terkait hal ini tidak perlu menjelaskan lebih detail materi muatan ini karena telah jelas dalam UU 1/2022. Pada dasarnya, PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Dalam hal ini, pengertian alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi 3 | B A B I Laporan Akhir Kajian Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Alat Berat menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Secara singkat dapat dipahami alat berat mencakup berbagai jenis peralatan yang digunakan dalam konstruksi, pertambangan, dan industri lainnya yang tidak dioperasikan di jalan umum. Berdasarkan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan BPKA DIY (2022), antara lain melakukan proyeksi kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka implementasi UU 1/2022. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pada sisi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan potensi penerimaan pajak daerah, kondisi ini berdampak pada kemampuan keuangan daerah yang kurang menguntungkan. Pada sisi lain, implementasi regulasi yang baru memunculkan jenis penerimaan pajak daerah baru termasuk diantaranya Pajak Alat Berat. Membahas masalah potensi dan optimalisasi pajak daerah dari pajak alat berat perlu memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada kajian potensi atas pajak alat berat di DIY sebagai bagian upaya untuk meningkatkan PAD. Selain itu, diperlukan rumusan strategi

		<p>optimalisasi atas potensi pajak alat berat tersebut dapat terpungut dengan efektif dan efisien.</p>
10.	Tujuan penelitian/kajian	<p>: 1. Mengidentifikasi potensi pendapatan dari pajak alat berat di DIY.</p> <p>2. Menyusun strategi optimalisasi potensi pendapatan daerah dari pajak alat berat di DIY.</p> <p>3. Menyusun konsep kebijakan dan rencana aksi optimalisasi potensi pendapatan daerah dari pajak alat berat di DIY.</p>
11.	Metode penelitian/ kajian	<p>: Untuk memperoleh data-data penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen (Creswell,2016:254). Pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan meliputi pengumpulan data primer yang dilakukan melalui pengumpulan literatur dan melakukan wawancara kepada beberapa pihak mengenai kondisi eksisting dan potensi pendapatan daerah dari pajak alat berat. Dari hasil pengumpulan data tersebut, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang lengkap serta dilanjutkan dengan analisis deskriptif sehingga diperoleh strategi yang relevan dan komprehensif.</p>
12.	Hasil/kesimpulan penelitian/ kajian	<p>: 1. Potensi pajak alat berat di DIY masih relatif masih kecil. Hal ini disebabkan sedikitnya alat berat yang dimiliki perusahaan swasta yang ada di DIY. Kondisi tersebut terkait dengan relatif rendahnya sektor konstruksi dan pertambangan di daerah ini dibandingkan dengan daerah lain.</p> <p>2. Dari data alat berat yang teridentifikasi dan hasil estimasi nilai jual alat berat berbasis pengungkapan pemilik dan komparasi sumber sekunder, dapat diproyeksikan nilai potensi pajak alat berat sekitar Rp 92,9 juta. Potensi ini sangat mungkin belum sepenuhnya menggambarkan potensi yang ada karena masih banyak kepemilikan alat berat yang dimiliki perseorangan yang berusaha pada penjualan material pasir yang belum terdata pada kajian ini.</p>

		<p>3. Permasalahan yang menjadi isu startegis terkait pajak alat berat di DIY adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Validasi Data Alat Berat. Karena obyek pajak ini tidak termasuk sebagai jenis kendaraan sehingga tidak ada proses validasi data oleh otoritas pemerintah ataupun pemda. Pengungkapan data sangat tergantung dari tingkat transparansi subyek pajak. 2) Belum adanya Sistim Informasi Data Alat Berat. Petugas dalam melaksanakan pendataan menghadapi permasalahan efisiensi dan efektivitas proses pendataan, termasuk dalam hal menjangkau kebaruaran informasi (update) data.
13.	Rekomendasi hasil penelitian/ kajian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sistim Informasi Pajak Alat Berat. Sistim informasi yang lengkap dan memadahi sangat diperlukan dalam optimalisasi potensi pajak alat berat. Sistem informasi tersebut meliputi data basis alat berat, identitas pemilik, identifikasi nomor rangka, dan informasi lain yang mendeskripsikan alat berat tersebut. Data lain adalah nilai pembelian dan waktu pembelian. Selain itu, system informasi tersebut juga memuat informasi kewajiban pajak, besarnya pajak yang sudah dibayarkan ataupun kewajiban yang belum dibayarkan. 2. Pengintegrasian dengan Proses Lelang Proyek. Pengintegrasian yang dimaksud adalah menjadikan bukti lunas pajak alat berat sebagai salah satu persyaratan lelang proyek konstruksi, yang dapat dimulai tahap pra lelang. Para pelaksana proyek konstruksi yang memerlukan alat berat diwajibkan melampirkan bukti lunas bayar pajak, termasuk jika alat berat tersebut status sewa. Dengan demikian, maka pihak pemilik maupun penyewa alat berat akan membayar pajak alat berat karena menjadi persyaratan administrasi lelang proyek konstruksi. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi kebijakan lintas OPD yang terkait dan ditetapkan dalam regulasi yang baku

		sebagai revisi atas ketentuan yang berlaku selama ini.
14.	Tindak lanjut dari penelitian/ kajian	: Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Alat Berat ditindaklanjuti dengan melakukan pembuatan aplikasi Alat Berat dan berkoordinasi dengan Badan Layanan Pengadaan untuk menjadikan bukti lunas Pajak Alat Berat sebagai salah satu syarat lelang proyek konstruksi

Yogyakarta,
Kepala Perangkat Daerah

(Nama)
NIP